



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 185 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG,
DAN PENGELOLA BARANG

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. menyiapkan data daftar barang milik daerah;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dirnaksud dalam Diktum KETIGA menjadi tanggung jawab penuh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang atas kebenaran hasil Inventarisasi.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibantu oleh Pengguna Barang lainnya.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/185/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA KUASA PENGGUNA BARANG, PENGGUNA BARANG,
DAN PENGELOLA BARANG

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	2	3
A. TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA KUASA PENGGUNA BARANG:		
1.	Ketua	Kuasa Pengguna Barang
2.	Wakil Ketua	Pengurus Barang Pembantu
3.	Anggota :	Pihak terkait
B. TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG:		
1.	Ketua	Pengguna Barang
2.	Wakil Ketua	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
3.	Anggota :	a. Pengurus Barang Pengguna b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna c. Pihak terkait
C. TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG:		
1.	Ketua	Pengelola Barang
2.	Wakil Ketua	Pejabat Penatausahaan Barang
3.	Anggota :	a. Pengurus Barang Pengelola b. Pihak terkait

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO